

**KONSEP *SIRI'* SEBAGAI BENTUK AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN
BUDAYA LOKAL PADA MASYARAKAT BUGIS BONE**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

ANDI NUR FIKRIANA AULIA RADEN

19203012063

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Sejak Islam masuk dan diakui sebagai agama di kerajaan Bone, maka terjadilah interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam dalam sistem *pangadēreng*. Dalam budaya Bugis, Islam kemudian melembaga dan menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap seorang masyarakat Bugis ditentukan pada kemampuan dan kemauannya dalam menjaga *siri*'. Konsep ini kemudian mengkombinasikan semua unsur pokok dari *pangadēreng* yang menempatkan harga diri dan rasa malu di atas segalanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai konsep *siri*' yang ada pada masyarakat Bugis Bone sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal serta mengkaji mengenai tinjauan '*urf* terhadap konsep budaya *siri*' yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan antropologis, historis dan sosiologis. Data ini dikumpulkan dengan teknik observasi, *in-depth interview*, dan dokumentasi dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih melalui teknik *snowball sampling* dan *purpose sampling*. Fokus penelitiannya adalah masyarakat Bugis Bone. Teori akulturasi yang digunakan adalah teori dari Koentjaraningrat dan teori '*urf*' dari Abdul Wahhab Khallaf sebagai pisau analisis.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa (1) persinggungan antara Islam dan kebudayaan Bugis yang telah ada sebelumnya mengalami proses akulturasi dalam hal perubahan cara pandang. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan keagamaan masyarakat Bugis yang diketahui bahwa pemaknaan dan keyakinan terhadap *Déwata Séuwaé* kemudian bergeser dan menjadikan Allah SWT dan segala ajarannya sebagai suatu kepercayaan baru. Selain dalam hal keagamaan, integrasi mengenai konsep *siri*' yang kemudian melahirkan identitas kultural yang khas bagi masyarakat Bugis Bone yang dapat dilihat dalam tradisi *massompe*'. (2) terpenuhinya syarat-syarat '*urf*' menjadikan *siri*' dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*'. Hal ini dapat dilihat dari implementasi *siri*', baik *siri*' dalam arti malu, *siri*' dalam arti harga diri, maupun *siri*' sebagai motivasi dalam kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: *siri*'; *pangadēreng*; *sara*'; harga diri; akulturasi.

ABSTRACT

Since Islam entered and was recognized as a religion in the kingdom of Bone, then it happened the interaction between local culture and Islamic law in the pangadēreng system. In Bugis culture, Islam was then institutionalized and became a social force. The appreciation for Bugis community is determined by his ability and willingness to maintain siri'. This concept then combines all the main elements of pangadēreng who puts self-respect and shame above all else. This study aims to examine the concept of siri' that exist in the Bugis Bone community as a form of acculturation of Islamic law and local culture as well as reviewing reviews 'urf to the concept of siri' culture that exists in the Bugis Bone community.

This research is a type of field research used analytic descriptive data analysis techniques. The approach used is the anthropological, historical and sociological approach. This data was collected by means of observation, in-depth interviews, and documentation by conducting interviews with several informants selected through snowball sampling and purpose sampling. The focus of his research is the Bugis Bone community. The acculturation theory used is the theory of Koentjaraningrat and the theory of 'urf from Abdul Wahhab Khallaf as a knife of analysis.

This study provides the results that (1) the intersection between Islam and Bugis culture that has existed before has undergone an acculturation process in terms of changing perspectives. This can be seen in the religious life of the Bugis community, which is known that the meaning and belief in Déwata Séuwaé then shifted and made Allah SWT and all his teachings a new belief. In addition to religious matters, the integration of the concept of siri' which then gave birth to a distinctive cultural identity for the Bugis Bone community which can be seen in the massompe' tradition. (2) the fulfillment of the conditions of 'urf makes siri' can be categorized as 'urf sahih. This can be seen from the implementation of siri', both siri' in the sense of shame, siri' in the sense of self-respect, and siri' as motivation in religious and social life.

Keywords: *siri'; pangadēreng; sara'; pride; acculturation.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Andi Nur Fikriana Aulia Raden

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Andi Nur Fikriana Aulia Raden

NIM : 19203012063

Judul : Konsep *Siri'* sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal pada Masyarakat Bugis Bone

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Desember 2021

29 Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1166/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP SIRI' SEBAGAI BENTUK AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA
LOKAL PADA MASYARAKAT BUGIS BONE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI NUR FIKRIANA AULIA RADEN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012063
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 61c26e1c35c3d



Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c1b8200164e



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61bff77726e62



Yogyakarta, 15 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c2e72c9ff7c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Fikriana Aulia Raden
NIM : 19203012063
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Andi Nur Fikriana Aulia Raden
NIM. 19203012063

HALAMAN MOTTO

Pakkawâru’i Madècèng’è;
(Muliakanlah Kebaikan)

Sappa’i Madècèng’è;
(Carilah Kebaikan)

Pugau’i Madècèng’è;
(Berbuatlah Kebaikan)

Dècèng Tu Polèna.
(Maka Kebaikanlah Hasilnya)

“Pappāseng To Ugi”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Tesis ini saya persembahkan:

Teruntuk Kakanda Mohammed Sabeq,

Terima kasih atas bimbingannya dalam penulisan tesis ini. Tulisan ini tidak mungkin selesai hari ini jika bukan karena bantuan dan bimbingannya.

Untuk Ettaku dan Mammiku yang selalu memberikan rasa kasih sayang dan cintanya kepadaku, betapa bahagianya aku bisa terlahir dari orang tua yang hebat seperti kalian. Tidak seorang pun yang bisa menggantikan tempatmu karena kalian adalah anugerah terindah yang Allah kirimkan untukku. Tapi, tidak banyak yang bisa aku berikan, selain ucapan terima kasih dan do'a yang tulus di setiap sujud panjangku. Semoga kalian sehat selalu, diberikan umur panjang, Allah jaga disetiap langkahnya. Semoga Allah Mendengar segala do'a baikku untukmu.

Almamater saya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselesaikannya tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., utusan-Nya yang telah membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Konsep *Siri*’ Sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal pada Masyarakat Bugis Bone”. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhruh Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah;
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan, serta tanpa jenuh memberikan masukan dan saran membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini;
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
6. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis ini;
7. Orang tuaku tercinta, Bapak A.M. Taufiq Raden, S.Ag., M.Sos.I. dan Ibu Andi Muliana, S.Ag. yang tiada henti-hentinya melangitkan do'a untuk anaknya, memberikan nasehat, cinta, kasih sayang serta perhatian tanpa mengenal jeda. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik untuk penulis;
8. Kakanda Mohammed Sabeq yang dengan sabar membimbing dan memberi arahan kepada penulis;
9. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Andi Temmassonge, S.Pd., C.M.Pd. hehe dan Andi Nur Adibah Auliah Raden yang telah meluangkan waktu untuk bercerita tentang apapun.

10. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada sahabat Mariana, Andi Ajeng Tenri Lala, Nurpasila, Nur Umaina Wafia, Harlinda dan Nur Khofifah yang senantiasa memberikan support kepada penulis;
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Syariah angkatan 2019, khususnya kelas HKI-A, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun ucapkan terima kasih, semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dibalas oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 26 November 2021

Penyusun,



Andi Nur Fikriana Aulia Raden, S.H.
NIM. 19203012063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI <i>LONTARA</i>'-LATIN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>SIRI'</i>	31
A. Masyarakat Bugis Pra-Islam dan Pasca Masuknya Islam	31
1. Kepercayaan Pra-Islam Masyarakat Bugis	33
2. Masyarakat Bugis Pasca Masuknya Islam	36
B. Kajian Umum tentang Konsep <i>Siri'</i>	40
1. Sejarah Awal <i>Siri'</i>	40
2. Pengertian <i>Siri'</i>	50
3. Pembagian <i>Siri'</i>	54
BAB III GAMBARAN PENGARUH KONSEP <i>SIRI'</i> DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BUGIS BONE	59
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone	59
B. Budaya <i>Siri'</i> pada Masyarakat Bugis Bone	63
1. <i>Siri'</i> dalam Pelanggaran Kesusilaan pada Masyarakat Bugis Bone	64
2. <i>Siri'</i> sebagai Motivasi Internal bagi Masyarakat Bugis Bone	72
3. Konsep <i>Siri'</i> pada Masyarakat Bugis Bone sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal	78
BAB IV ANALISIS '<i>URF</i> TERHADAP BUDAYA <i>SIRI'</i> PADA MASYARAKAT BUGIS BONE	84
A. Implementasi <i>Siri'</i> dalam Kehidupan Masyarakat Bugis Bone	84
B. Tinjauan ' <i>Urf</i> terhadap Budaya <i>Siri'</i> dalam Kehidupan Masyarakat Bugis Bone	88
1. <i>Siri'</i> yang Berarti Malu dan Harga Diri	92
2. <i>Siri'</i> Sebagai Motivasi Internal	95

BAB V PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dan oleh karenanya manusia cenderung hidup bermasyarakat atau berkelompok.¹ Kelompok masyarakat ini kemudian membuat berbagai aturan yang mengatur mengenai tingkah laku dan sikap seseorang dalam lingkungannya. Aturan inilah yang kemudian terbentuk dan berkembang menjadi suatu pedoman, prinsip dan pandangan hidup suatu masyarakat yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap individu atau pribadi yang berada dalam kelompok masyarakat.

Sikap dan tingkah laku seseorang sangatlah dipengaruhi oleh pandangan hidup atau falsafah dari suatu komunitas masyarakat yang hidup dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin bertahan dalam satu komunitas masyarakat, tentu saja mereka harus mengetahui dan mengamalkan kebiasaan-kebiasaan, pandangan hidup serta norma-norma yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Suatu masyarakat dapat diikat oleh budaya, yang mana budaya itu kemudian dijadikan sebagai hukum yang ditunjang oleh kinerja serta tatanan kelembagaan dalam pelaksanaan hukum.

Konsistensi masyarakat dalam memegang falsafah hidupnya yang terlahir dari nilai-nilai budaya lokal, dapat menjadi dampak positif untuk menjemput

¹Rizal Darwis and Asna Usman Dilo, "Implikasi Falsafah *Siri' Na Pacce* pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa," *El-HARAKAH*, Vol. 14, No. 2 (2013), hlm. 187.

perubahan-perubahan dikarenakan derasnya arus globalisasi. Tentu saja, apabila suatu masyarakat dapat berinteraksi secara dinamis dengan berbagai perubahan yang terjadi, maka dapat diketahui bahwa masyarakat telah memiliki kesiapan mental dalam menghadapi hal tersebut.

Namun sebaliknya, jika suatu masyarakat belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dari segi mental maupun kemampuan ekonomi, maka masyarakat akan menerima dampak negatif dari kemajuan arus globalisasi yang dampaknya akan terakumulasi pada pergeseran budaya lokal, dan masyarakat akan menelan mentah-mentah budaya luar yang tentu saja dapat merusak budaya yang ada di dalam masyarakat.

Sejak Islam masuk dan diakui sebagai agama di kerajaan Bone, maka terjadilah interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam dalam sistem *pangadēreng*² dalam menata kehidupan masyarakat Bugis yang berfungsi sebagai sumber hukum, khususnya dalam mengatur mengenai sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat. Sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan, sistem *pangadēreng* atau biasa disebut dengan sistem adat orang Bugis ini berisi tentang empat unsur yakni *ade'*, *rapang*, *bicara*, dan *wari* saja. Akan tetapi, dengan masuk dan diterimanya Islam di kerajaan Bone, maka sistem *pangadēreng* pun masuk dan membaur dalam syariat Islam yang selanjutnya disebut dengan istilah *sara'* (syariat

²*Pangadēreng* adalah norma yang mengatur tentang tata cara seseorang bertingkah-laku kepada sesamanya serta kepada pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, sehingga menimbulkan dinamik masyarakat. Lihat Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, 1st ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985). hlm. 54-55.

Islam)³ Dalam hal ini, *sara*’ sebagai unsur kelima dalam sistem *pangadēreng* merupakan unsur tambahan yang bersumber dari syariat Islam, baik ajaran dalam bidang akhlak dan tasawuf, fikih, maupun ajaran dalam bidang ilmu kalam.

Keterkaitan antara budaya dan agama merupakan suatu permasalahan yang memunculkan banyak persepsi di tengah masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat beranggapan bahwa budaya harus steril dari agama. Kelompok masyarakat ini menganggap bahwasanya agama bukanlah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan. Namun pada sisi lain, sebagian kelompok masyarakat berbeda pendapat dan mengatakan bahwa agama dapat berdialog dengan budaya sepanjang tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kemurnian agama. Budaya memiliki argumentasi yang lebih cenderung ke tata nilai, identitas dan makna kultural, khususnya masyarakat Bugis yang dibentuk oleh berbagai elemen plural yang seringkali menjadi halangan bagi berlakunya atau masuknya sistem budaya lain ke dalamnya.

Dalam hal ini, hukum Islam kaitannya dengan budaya yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan penting, apakah hukum Islam yang harus beradaptasi terhadap budaya yang berkembang dan hidup di masyarakat ataukah budaya yang telah berkembang dan hidup di masyarakat yang harus tunduk kepada hukum Islam. Islam yang hadir dan bergandengan dengan budaya melahirkan berbagai bentuk integrasi, akulturasi, asimilasi dan proses tarik menarik di dalamnya.

³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoé*, 1st ed. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2016), hlm. 258

Kemunculan Islam di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk perubahan ke arah yang lebih baik. Islam tidak datang begitu saja dengan merombak seluruh sistem yang ada di tengah-tengah masyarakat, namun Islam masuk dengan jalan membaaur dan ikut melestarikan berbagai kebudayaan yang dianggap baik. Kebudayaan yang dianggap baik dan benar akan tetap dipertahankan, meskipun melalui berbagai dialog panjang.

Perbincangan mengenai syariat Islam seringkali menjadi sesuatu yang menarik jika dikaitkan dengan diskusi kebudayaan. Di dalam Islam, agama selalu mengajarkan kepada manusia mengenai pola hubungan, baik secara vertikal yakni dengan Allah SWT dan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Seperti halnya dalam perspektif Islam, dalam diskusi kebudayaan khususnya budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat Bugis Bone, juga mengenal dua pola yang sama terkait hubungan dalam kehidupan. Hubungan secara vertikal yakni kepada Tuhan (*Seuwa Déwata*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya yakni *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*'.⁴

Hubungan timbal balik inilah yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini, yakni untuk mengetahui bagaimana syariat Islam dan konsep kebudayaan mempengaruhi kehidupan masyarakat Bugis Bone. Bagaimana konstruksi tersebut menghasilkan integrasi antara Islam dan budaya lokal. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada pembahasan mengenai konsep budaya *siri*' yang ada

⁴Abd. Rahim Yunus, "The Acculturation of Islam And Local Culture in Bugis Wedding Tradition : A Historical Perspective of Education in Acculturation," *International Convergence on Global Education V* (2017), hlm. 3176.

pada masyarakat Bugis Bone, karena dianggap menarik dan patut untuk diteliti sebagai suatu budaya yang masih hidup di dalam masyarakat Bugis Bone.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan inti yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana konsep budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap konsep budaya *siri'* yang ada pada masyarakat Bugis Bone?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang nantinya ingin diperoleh dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mendeskripsikan konsep budaya *siri'* pada masyarakat Bugis Bone sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal.
2. Untuk menganalisis tinjauan '*urf*' terhadap konsep budaya *siri'* yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

D. Kajian Pustaka

Beberapa karya tentang budaya *siri'* sebenarnya telah banyak dihasilkan oleh para peneliti terdahulu, baik dalam bentuk jurnal, buku, maupun karya tulis lainnya. Namun, penelitian yang akan dilakukan ini merupakan kajian secara eksplisit mengenai konsep budaya *siri'* sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal yang ada pada masyarakat bugis Bone. Dengan demikian, berikut

beberapa karya tulis yang diuraikan untuk menunjukkan perbedaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

Karya Hj. Andi Rasdiyanah dalam Disertasi yang berjudul “Integrasi Sistem *Pangngaderreng* (Adat) dengan Sistem Syari’at sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam *Lontarak Latoa*” yang diterbitkan pada tahun 1995 oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Andi Rasdiyanah ini berfokus pada keterkaitan hukum Islam dengan hukum adat dalam pola integrasi sistem *pangadēreng* dengan sistem syariat Islam yang kemudian berintegrasi dengan hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga di fokuskan kepada kajian syariat Islam dengan sistem sosial dan sistem budaya, serta kemampuannya dalam memberikan pengarah hidup baik dari nilai sosial, agama, maupun budaya kepada masyarakat Bugis. Dalam penelitian ini Andi Rasdiyanah juga menjadikan *latoa* sebagai objek utama yang digunakan dalam penelitian berupa *lontara*’ yang berisi tentang *pangadēreng*. Hal ini dilakukan karena Andi Rasdiyanah menganggap bahwa *latoa* memiliki sistem yang dijabarkan secara lengkap yang banyak mengandung konsep syariat, dan tokoh-tokoh narasumber merupakan tokoh Bugis pada abad ke-XV dan XVI menjelang disambutnya Islam sebagai agama resmi di kerajaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rasdiyanah ini merupakan studi dengan naskah kepustakaan, wawancara dan observasi serta dokumentasi yang

⁵Hj. Andi Rasdiyanah, “Integrasi Sistem *Pangngaderreng* (Adat) dengan Sistem Syari’at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam *Lontarak Latoa*” (Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995).

sumber primernya adalah *lontara' latoa* yang sudah diterjemahkan dan ditransliterasi oleh Mattulada dalam disertasinya pada tahun 1975. Dalam tulisan ini, pembahasan mengenai syariat Islam kaitannya dengan masyarakat Bugis kemudian dikaji dari sudut pandang agama, dalam mencari unsur-unsur syariat yang terdapat dalam sistem ini pendekatan budaya juga terlibat di dalamnya, serta berbagai faktor yang mendorong perkembangan dalam penerapannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rasdiyanah ini merupakan penelitian yang berangkat dari pembahasan yang sama dengan peneliti, yakni mengkaji mengenai keterkaitan antara hukum Islam dan budaya lokal. Namun, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada inti penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rasdiyanah fokus kepada sistem *pangadēreng*, sedangkan peneliti fokus kepada konsep budaya *siri'* yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini yakni karya Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo yang berjudul “Implikasi Falsafah *Siri' na Pacce* pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa” yang diterbitkan dalam Jurnal el-Harakah pada tahun 2012.⁶

Penelitian ini menjelaskan mengenai agama dalam ranah kehidupan manusia yang terdiri atas dogma, keyakinan, ritual, praktik dan tradisi. Seseorang yang beriman kemudian dilahirkan dalam tradisi religius akan mengambil serta mewarisi semua aspek yang ada begitu saja atau secara mentah-mentah dan meyakini bahwa apa saja yang di terima itu merupakan aspek integral dan esensial

⁶Darwis and Dilo, “Implikasi Falsafah *Siri' Na Pacce* Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa.”

dari agama. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai tujuan dan maksud dari *siri' na pacce* agar bisa memperbaiki berbagai pemikiran yang agak menyimpang dari tujuan dan makna *siri'* yang sesungguhnya. Disamping itu, menurut mereka diperlukan adanya penyesuaian atas ajaran Islam, karena kebanyakan masyarakat Makasar khususnya di Kabupaten Gowa beragama Islam, yang oleh karena itu agar senantiasa dalam bertindak laku dan kehidupan sehari-hari tetap menggambarkan budaya Makasar dalam nuansa Islami.

Rizal dan Asna dalam penelitiannya memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti, yakni mengkaji mengenai budaya lokal kaitannya dengan Islam, khususnya mengenai *siri'*. Namun, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada inti pembahasan dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Rizal dan Asna dilakukan dengan berfokus kepada implikasi yang ditimbulkan dari falsafah *siri' na pacce*, sedangkan peneliti fokus kepada konsep budaya *siri'* sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Karya lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah karya yang dihasilkan oleh Ahmad Nashir yang berjudul “Kohesivitas Budaya *Siri'* Masyarakat Pesisir Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam dan Pendidikan” yang dipublikasikan dalam Jurnal Tarbawi pada tahun 2017.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashir ini berupa penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang melengkapi data penelitiannya dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai instrumen

⁷Ahmad Nashir, “Kohesivitas Budaya *Siri'* Masyarakat Pesisir Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pendidikan,” *Jurnal Tarbāwi* Vol. 2, No. 1 (2017).

penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk memahami kohesivitas budaya *siri'* pada masyarakat pesisir kota Makassar yang hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa dalam ajaran Islam, *siri'* sangat dijunjung tinggi dan dijaga oleh masyarakat karena merupakan bagian daripada iman. Menurut penelitian ini, budaya *siri'* masih dipertahankan dari generasi ke generasi pada masyarakat terutama dalam masyarakat Tanjung Bunga Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashir ini merupakan penelitian yang memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti, yakni mengkaji mengenai budaya lokal kaitannya dengan Islam, khususnya mengenai *siri'*. Namun, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashir berfokus kepada kohesivitas budaya *siri'* pada masyarakat pesisir kota Makassar, sedangkan peneliti fokus kepada konsep budaya *siri'* sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tulisan dari Ifa Nurhayati dengan judul “Akulturasi Nilai Nilai Pendidikan Islam ke dalam Budaya Lokal di Desa Ngadas Panco Kusumo Malang”. Tulisan ini merupakan disertasi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Malang pada tahun 2021 pada Prodi Pendidikan Agama Islam Multikultural.⁸

Penelitian dalam bentuk disertasi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat terhadap berbagai nilai pendidikan Islam di tengah

⁸Ifa Nurhayati, “Akulturasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Ke Dalam Budaya Lokal di Desa Ngadas Panco Kusumo Malang” (Disertasi Universitas Islam Malang, 2021).

keragaman budaya lokal masyarakat Ngadas, proses akulturasi berbagai nilai pendidikan Islam ke dalam budaya lokal masyarakat Ngadas dan bagaimana model akulturasi berbagai nilai pendidikan Islam tersebut dalam budaya lokal masyarakat Ngadas dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Adapun teori yang digunakan dalam karya tulis ini yakni teori dari Berger dan Luckman yakni teori konstruksi sosial, teori dari Koentjaraningrat yakni teori akulturasi dan teori model akulturasi Islam dan Barat dengan pendekatan kualitatif.

Disertasi yang ditulis oleh Ifa Nurhayati ini merupakan penelitian yang memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti, yakni mengkaji mengenai akulturasi budaya lokal kaitannya dengan Islam. Namun, yang menjadi perbedaan yakni terdapat pada inti pembahasan dan lokasi penelitian. Ifa Nurhayati dalam penelitiannya ini berfokus kepada proses akulturasi berbagai nilai pendidikan Islam ke dalam budaya lokal masyarakat Ngadas, sedangkan peneliti fokus kepada konsep budaya *siri* sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Karya lain yang dijadikan sebagai studi pustaka terdahulu adalah karya yang dihasilkan oleh Dr. Ayatullah Humaeni dalam bukunya yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Magi Banten” yang diterbitkan pada tahun 2014.⁹

Buku ini membahas mengenai akulturasi budaya lokal dan agama yang terjadi karena adanya domain *the sacred* dalam alam pikiran manusia yang timbul dalam bentuk atau simbol yang beragam sesuai dengan kedudukan budaya

⁹Ayatullah Humaeni, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Dalam Magi Banten*, 1st ed. (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014).

masyarakat di mana seseorang itu tinggal atau menetap. Buku ini kemudian memiliki hasil temuan dengan memperkuat pendapat Alifuddin, Taufik Mandailing, Woodward, dan lain sebagainya yang mengemukakan bahwa terjadi proses akulturasi yang saling memberi dan menerima serta dinamis antara budaya lokal dan Islam yang menghasilkan Islam lokal. Akan tetapi, dalam konteks Islam lokal, Islam yang kemudian menjadi intinya bukan budaya lokalnya. Buku ini juga menolak pendapat dari Niels Murder yang mengemukakan bahwa bukan tradisi lokal yang menyerap agama asing. Oleh karenanya, dalam konteks akulturasi Islam dan budaya lokal, Islam sebagai agama yang menyerap budaya lokal.

Karya lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Herlin, Wahida, Ainun Nurmalasari, dan Moch. Andry W.W. Mamonto yang berjudul “Eksplorasi Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi* Bugis Makassar dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi”. Penelitian ini diterbitkan oleh *Alauddin Law Development Journal* pada tahun 2020.¹⁰

Penelitian ini membahas mengenai kehidupan masyarakat Bugis Makassar yang masyarakatnya memiliki suatu falsafah hidup yang dimanifestasikan dalam budaya *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi* yang merupakan budaya suku Bugis Makassar yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan karakter serta kepribadian bagi setiap individu, khususnya bagi masyarakat suku Bugis Makassar. Penelitian ini mencari

¹⁰Ainun Nurmalasari and Moch Andry W W Mamonto, “Eksplorasi Nilai-Nilai *Sipakatau* *Sipakainge* *Sipakalebbi* Pencegahan Sikap Intoleransi,” *Alauddin Law Development Journal* (ALDEV) Vol. 2, No. 3 (November 2020).

tau secara mendalam mengenai makna dari nilai budaya Bugis Makasar dalam upaya pencegahan sikap intoleransi dengan menggunakan penelitian normatif yang datanya diperoleh dari telaah pustaka.

Artikel yang ditulis oleh Herlin, dkk. ini merupakan penelitian yang memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti, yakni mengkaji mengenai budaya lokal Sulawesi Selatan. Namun, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada inti pembahasan dalam penelitian. Herlin, dkk. dalam penelitiannya ini berfokus makna dari nilai budaya Bugis Makasar dalam upaya pencegahan sikap intoleransi, sedangkan peneliti fokus kepada konsep budaya *siri*’ sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini yakni jurnal dengan judul “Asimilasi *Lontara Pangadēreng* dan Syari’at Islam: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo” yang ditulis oleh Nurnaningsih yang diterbitkan dalam jurnal *Al-Tahrir* pada tahun 2015.¹¹

Jurnal ini memaparkan berbagai konsep nilai budaya bagi masyarakat Bugis-Wajo yang meliputi berbagai nilai, berupa nilai kecendikiaan, kejujuran, kasih sayang, kebenaran, dan usaha yang terangkum dalam sistem “*pangadēreng*”. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data kepustakaan, wawancara dan lapangan. Temuan yang bersifat nilai tersebut terasimilasi dengan syariat Islam yang senantiasa dinafasi “*siri*” dalam bertingkah laku.

¹¹Nurnaningsih Nawawi, “Asimilasi *Lontara Pangadereng* dan Syari’at Islam: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 15, No. 1 (Mei 2015).

Penelitian ini merupakan tulisan yang memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti, yakni mengkaji mengenai keterkaitan antara hukum Islam dan budaya lokal. Namun, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada inti pembahasan dalam penelitian. Nurnaningsih dalam penelitiannya ini fokus kepada sistem *pangadēreng*, sedangkan peneliti fokus kepada konsep budaya *siri'* yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Selanjutnya, jurnal dengan judul “*Silariang* (Studi Kasus Masyarakat Miskin di Kelurahan Balang Baru Kota Makassar)” yang ditulis oleh Merna Asvani Kasmad dalam jurnal *Phinisi Integration Review* pada tahun 2018.¹²

Penelitian ini membahas mengenai fenomena kawin lari atau *silariang* yang ada di kelurahan Balang Baru, fenomena ini kemudian berubah bentuk menjadi fenomena *annyala'*, yang mana sebagian besar pelaku *annyala* ini diketahui sebagai pasangan dengan latar belakang tingkat pendidikan yang rendah serta ekonomi di bawah rata-rata. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai *silariang* secara umum yang terjadi dalam dalam satu lokasi tertentu.

Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu studi atau kajian pustaka karena merupakan tulisan yang memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti dalam hal *silariang*. Namun, peneliti hanya menjadikan fenomena *silariang* sebagai salah satu kasus terhadap pelanggaran budaya, bukan sebagai fokus utama dalam penelitian. Peneliti dalam hal ini fokus kepada konsep budaya *siri'* yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

¹²Merna Asvani Kasmad, “*Silariang* (Studi Kasus Masyarakat Miskin di Kelurahan Balang Baru Kota Makassar),” *Phinisi Integration Review* Vol. 1, No. 1 (2018).

Selanjutnya artikel dengan judul “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan” yang ditulis oleh Sabara Nuruddin, Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam jurnal *Mimikri* pada tahun 2018.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Sabara merupakan suatu kajian mengenai praktek Islam kaitannya dengan lokalitas masyarakat Sulawesi Selatan. Keislaman lokal masyarakat Sulawesi Selatan dianggap sebagai bagian yang melekat pada khazanah Islam Nusantara. Kajian Islam serta lokalitas Sulawesi Selatan dalam karya tulis ini dijelaskan secara sistematis, berawal dari tradisi masyarakat Sulawesi Selatan pada masa pra-Islam, proses pengislaman yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan, hingga kajian mengenai proses pembauran antara Islam dengan budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan.

Dijelaskan pula bahwa jauh sebelum datangnya Islam, sistem kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan atau pranata keagamaan yang ada khususnya pada suku Bugis-Makassar telah cukup mapan. Hal ini dapat dilihat pada perilaku masyarakat Sulawesi Selatan yang telah memeluk suatu kepercayaan yang ajarannya menegaskan pada aspek kerohanian. Sistem tersebut pada masa pra-Islam sesungguhnya bersifat lokal asli, meskipun memiliki beberapa persamaan dengan konsep religi Buddha maupun Hindu utamanya konsep religius India. Pola penyebaran Islam sebagai agama Allah SWT kemudian menggunakan pendekatan politik sebagai saluran Islamisasi seperti yang dijelaskan oleh Sabara dalam tulisan ini.

¹³Sabara Nuruddin, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan,” *Mimikri* Vol. 4, no. 1 (2018).

Proses Islamisasi dan jalur birokrasi politik secara umum merupakan dua masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam proses persebaran Islam di Sulawesi Selatan. Proses tersebut dengan melalui jalur ini, mengakibatkan kehadiran Islam muncul sebagai ajaran yang mempersatukan berbagai kerajaan yang kemudian membaurkan diri ke dalam persekutuan masyarakat dengan makna yang lebih mendalam. Penyebaran Islam melalui jalan politik memberikan konsekuensi pada keharusan berbagai kompromi, seperti kompromi antara sistem pemerintahan yang berlaku dan kompromi dengan berbagai unsur *pangngaderreng* sebagai suatu pranata dan sistem sosial masyarakat Sulawesi Selatan.

Menurut Sabara, Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan bersifat *top down* atau menggunakan pendekatan formal-birokratis. Akan tetapi nubuat Islam tetap ditancapkan melalui pendekatan kultural. Hampir tidak terjadi pemaksaan secara formal mengenai ajaran Islam yang harus dijalankan melalui kekuasaan negara. Kemunculan Islam di daerah Sulawesi Selatan memberikan transformasi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Transformasi yang dimaksud yakni berupa perubahan terhadap cara pandang mengenai kehidupan dan dunia serta perubahan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan.

Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu kajian pustaka karena merupakan tulisan yang memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti dalam hal proses masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Namun, Sabara dalam tulisannya memiliki fokus kajian yang berbeda dengan peneliti. Peneliti dalam hal ini fokus kepada konsep budaya *siri'* yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Terakhir, karya terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yakni Buku dengan judul “Kapitalisme Bugis (Etika Bisnis Berbasis Kearifan Lokal)” yang ditulis oleh Ahmadin.¹⁴

Buku yang ditulis oleh Ahmadin ini membahas mengenai kapitalisme Bugis dalam etika bisnis berbasis kearifan lokal. Buku ini menyusun mengenai pengertian, konsep, serta sejarah kapitalisme, yang selanjutnya diuraikan mengenai pentingnya falsafah atau pandangan hidup sebagai sumber motivasi bagi orang Bugis. Dijelaskan pula mengenai pentingnya bekerja keras sebagai acuan untuk menentukan kesuksesan yang dicapai seseorang dalam menjalani kehidupan. Ahmadin juga menjelaskan mengenai kebiasaan *massompe*’ atau merantau sebagai strategi dan peluang ekonomi yang dikaitkan dengan berbagai catatan sejarah mengenai kiprah orang Bugis di tanah rantau.

Buku ini dijadikan sebagai salah satu studi atau kajian pustaka karena merupakan tulisan yang memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti dalam hal *massompe*’. Namun, Ahmadin dalam tulisannya lebih fokus kepada etika bisnis, sedangkan peneliti fokus kepada konsep budaya *siri*’ yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

Sejauh ini, peneliti belum menemukan adanya kajian secara eksplisit mengenai konsep budaya *siri*’ sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

¹⁴Ahmadin, *Kapitalisme Bugis (Etika Bisnis Berbasis Kearifan Lokal)* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2015).

E. Kerangka Teoretik

Untuk meninjau secara mendalam mengenai konsep budaya *siri* sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal, maka metode yang dapat digunakan dalam menganalisis yakni, dengan menggunakan teori akulturasi dari Koentjaraningrat dan teori '*urf*' dari Abdul Wahhab Khallaf yang didukung oleh teori '*urf*' dari Abū Zahrah. Teori ini kemudian digunakan dalam penelitian karena dianggap dapat memudahkan peneliti dalam mengambil suatu tinjauan dari sebuah tradisi atau kebiasaan yang terdapat dalam satu kelompok masyarakat kaitannya dengan hukum Islam. Kedua teori ini dianggap dapat menjadi pisau analisis dalam mengkaji persoalan yang diteliti.

Dalam pembahasan ini, peneliti juga akan membahas mengenai asimilasi sebagai bahan pembandingan dalam kajian antropologi kaitannya dengan akulturasi sebagai bentuk integrasi yang merupakan hasil akhir dari perpaduan antara nilai-nilai kebudayaan. Selain daripada itu, peneliti juga akan membahas mengenai inkulturasi dalam antropologi Islam, agar pembaca dapat membedakan istilah-istilah tersebut secara garis besar. Dalam ilmu sosial, istilah asimilasi dan akulturasi seringkali dipergunakan tumpang-tindih. Terdapat sebagian pendapat yang menyatakan bahwa istilah asimilasi lebih sering dipakai oleh para ahli sosiologi, sedangkan istilah akulturasi lebih sering digunakan oleh ahli antropologi dan lebih merupakan istilah spesifik yang lazim dipakai para ahli antropologi di Amerika. Di kalangan sebagian mahasiswa di Jerman, lapangan studi akulturasi lebih dikenal dengan kajian tentang perubahan kebudayaan, sedangkan di Inggris lebih populer dengan studi tentang pertemuan dua kebudayaan atau lebih.

Kajian mengenai akulturasi telah dilakukan oleh berbagai ahli antropologi dari berbagai negara di dunia yang dalam pelaksanaannya didasarkan atas suatu kerangka yang sama antara satu sama lain. Istilah akulturasi, untuk pertama kalinya ditemui dalam *Webster's Unabridged Dictionary* pada tahun 1928 yang di artikan sebagai “...the approximation of the human race of tribe to another in culture or arts by contact”. Namun karena pengertian tersebut dianggap terlalu umum, maka dalam edisi *Webster's Unabridged Dictionary* yang terbit pada tahun 1932, akulturasi kemudian mengalami transformasi makna yakni “...the approximation of one social group of people to another in culture or arts by contact; the transfer of culture elements from one social group of people to another.”¹⁵ Pada perkembangan selanjutnya, pembatasan pengertian mengenai istilah akulturasi kemudian menjadi lebih fleksibel, hal ini dapat dilihat dalam *New Standard Dictionary* tahun 1936 yang mengartikan akulturasi sebagai “...the importing of culture by one people to another.” Istilah akulturasi kemudian merupakan istilah yang lazim digunakan oleh ahli antropologi di Amerika.¹⁶

Akulturasi kemudian menjadi suatu kajian studi antropologi di Amerika Serikat yang didiskusikan pertama kali pada tahun 1930 dalam pertemuan tahunan *American Anthropological Association*. Berdasarkan dari uraian yang disusun oleh Robert Redfield as Chairman (University of Chicago), Ralph Linton (University of Wisconsin), dan Melville J. Herskovits (Northwestern University) yang

¹⁵Jurna Petri Roszi and Mutia, “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan,” *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018), hlm. 174.

¹⁶Milton Gordon, “Assimilation in American Life New York: Oxford University Press,” *Khakee* (1999) *Urban Renewal, Ethnicity and Social Exclusion in Europe Aldershot: Ashgate* (1964).

mendefinisikan bahwa “*Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups.*”¹⁷

Pada dasarnya, pengertian yang terkandung dalam istilah akulturasi maupun asimilasi, selain mengandung pengertian yang sama, juga menunjukkan ada dimensi yang berbeda. Sebagai contoh, pembatasan asimilasi yang dibuat oleh Ernest W. Burgess dalam *Encyclopedia of the social sciences* (1957), antara lain mengatakan bahwa “*a process of interpretation and fusion in which persons and groups acquire the memories, sentiments, and attitude of other persons or groups and by sharing their experience and history, are incorporated with them in a common cultural life*”. Lebih lanjut, di jelaskan perbedaan antara asimilasi dan akulturasi ialah, asimilasi dapat diartikan sebagai “*The adoption of the culture of another social group a complete extent that the person of group no longer has any characteristic identifying him with his former culture and no longer has any particular loyalties to his former culture, or the process leading to the adoption*”.¹⁸

Mengenai berbagai pengertian yang dikemukakan oleh ahli antropologi dan sosiologi, asimilasi dapat diartikan sebagai pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru, namun secara perlahan menghilangkan ciri budaya lama. Sedangkan akulturasi kemudian disepakati

¹⁷“Memorandum for The Study of Acculturation,” *American Anthropologist* Vol. 38, no. 1 (1936), hlm. 149.

¹⁸Hari Poerwanto, “Asimilasi, Akulturasi dan Integrasi Nasional”, *Jurnal Humaniora*, no. 12 (1999), hlm. 30.

sebagai proses sosial yang muncul ketika suatu kelompok orang dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan berbagai unsur kebudayaan asing, sehingga dapat diolah dan diterima oleh kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kebudayaan asli.¹⁹

Para ahli antropologi mencatat bahwa terdapat beberapa unsur yang dapat terjadi dalam proses akulturasi²⁰, yakni:

1. Substitusi (*substitution*), unsur yang ada sebelumnya diganti dengan unsur lain yang memenuhi fungsi dengan perubahan struktural yang tidak berarti;
2. Sinkretisme (*syncretism*), berbagai unsur baru bercampur dengan unsur yang lama dan membentuk suatu sistem baru dengan modifikasi kebudayaan yang berarti;
3. Adisi (*addition*), unsur baru ditambahkan pada unsur lama dengan perubahan atau tidak adanya perubahan struktural;
4. Dekulturasi (*deculturation*), hilangnya bagian substansial dari sebuah kebudayaan;
5. Originasi (*origin*), berbagai unsur baru yang memenuhi kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi;
6. Penolakan (*rejection*), modifikasi yang ada terjadi dengan cepat sehingga sejumlah masyarakat mungkin belum dapat menerimanya, sehingga mengakibatkan timbulnya penolakan.

¹⁹Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya: Suatu Pengantar* (Rineka Cipta, 2006), hlm. 30.

²⁰William A Haviland, *Antropologi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 1985).

Teori akulturasi dari Koentjaraningrat merupakan teori yang menyangkut mengenai proses sosial yang muncul apabila sekelompok masyarakat bersama dengan suatu kebudayaan tertentu berhadapan dengan berbagai unsur dari suatu kebudayaan asing. Akulturasi merupakan istilah yang digunakan dalam kajian antropologi yang dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep pertemuan dua kebudayaan yang masing-masing memiliki unsur tersendiri. Unsur-unsur asing tersebut cepat atau lambat diterima serta diolah ke dalam suatu kebudayaan tersendiri tanpa menghapuskan kepribadian dari kebudayaan tersebut.²¹

Dalam pencampuran kebudayaan asli dan kebudayaan asing tersebut, masih bisa dilihat dan dikelompokkan bagian mana dari kebudayaan itu yang merupakan budaya asing dan bagian mana yang merupakan budaya asli yang dengan adanya kontak antara kedua budaya tersebut, memungkinkan terjadinya proses modifikasi atau peniruan dari hasil pertukaran budaya tersebut.²² Proses akulturasi dapat ditemui dalam banyak hal, seperti yang terjadi pada seni tari, seni bangunan, adat atau kebiasaan dan berbagai hal lainnya.

Dalam meneliti proses akulturasi, terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh peneliti, seperti:

1. Keadaan sebelum dan sesudah proses akulturasi;
2. Individu yang membawa kebudayaan asing tersebut; dan
3. Reaksi individu yang menerima kebudayaan asing tersebut.

²¹Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 155

²²Kartika Windy, "Akulturasi Kebudayaan Tiongkok dalam Pakaian Pengantin Wanita Betawi" (Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 3.

Koentjaraningrat menyatakan bahwa yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam proses akulturasi, yakni:

1. Keadaan sebelum proses akulturasi dimulai;
2. Individu-individu pembawa unsur kebudayaan asing;
3. Saluran yang dilalui oleh berbagai unsur kebudayaan asing untuk masuk ke dalam kebudayaan penerima;
4. Bagian dari kelompok penerima yang terdampak atau terpengaruh dengan kebudayaan asing tersebut; dan
5. Reaksi beberapa individu yang terkena berbagai unsur kebudayaan asing tersebut.²³

Akulturasi budaya kemudian memperoleh hasil yang ditentukan oleh kekuatan dari masing-masing budaya yang mengalami proses akulturasi. Semakin menonjol suatu budaya, maka akan semakin cepat budaya tersebut mengalami penyebaran. Selain daripada itu, budaya yang lebih kuat atau menonjol akan menjadi budaya yang lebih dominan dibanding dengan budaya yang kurang menonjol. Teori Akulturasi dari Koentjaraningrat digunakan dalam penelitian ini karena pada teori tersebut menjadikan saluran yang dilalui serta bagian dari kelompok penerima yang terdampak oleh kebudayaan asing sebagai suatu pertimbangan dalam melihat proses akulturasi yang terjadi. Oleh karena itu, dengan teori akulturasi inilah penulis akan menganalisis mengenai konsep *siri* pada masyarakat Bugis Bone yang diteliti.

²³Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, hlm. 155

Selain daripada itu, terdapat pula istilah inkulturasi kaitannya dengan antropologi Islam. Inkulturasi dapat dipahami sebagai proses pembudayaan nilai-nilai baru ke dalam suatu masyarakat yang telah memiliki kebudayaan. Nilai-nilai tersebut ditransformasikan menjadi adat istiadat sebagai salah satu medianya. Proses ini digambarkan meliputi tahapan sosialisasi, asimilasi, dan integrasi. Tahapan sosialisasi menjelaskan bagaimana al-Qur'an mengenalkan nilai-nilai baru ke dalam masyarakat melalui pemahaman dan penghayatan. Dalam hal ini, al-Qur'an berdialog dengan masyarakat tentang arti penting nilai yang ditransformasikan sebagai suatu kebenaran. Tahapan asimilasi diartikan sebagai proses di mana al-Qur'an mulai mengubah tradisi atas dasar nilai-nilai yang di kandunginya. Penjelasan tahapan ini dilakukan dengan melihat metode *tadarruj* (penetapan hukum secara bertahap) al-Qur'an dalam mengubah satu tradisi dalam masyarakat. Tahapan ketiga adalah integrasi, yaitu hasil akhir dari perpaduan antara nilai-nilai al-Qur'an dengan tradisi yang sudah ada.²⁴

Kemudian, teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *'urf* dari Abdul Wahhab Khallaf dan Abū Zahrah yang mana teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis oleh peneliti karena dianggap dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Teori *al-'urf* merupakan hasil dari pematangan dan refleksi sosial yang berasal dari suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Menurut Wahhab Khallaf, *al-'urf* terwujud dari saling pengertian masyarakat yang ada dalam suatu kelompok tanpa melihat stratifikasi sosial.²⁵

²⁴Ali Sodikin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 47.

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*, 12th ed. (Mesir: Dār al-Qalām, 1978).

Konstelasi yang dirumuskan kemudian memperlihatkan bahwa *al-‘urf* tidak bergantung pada model pewarisan dan transmisi biologis melalui unsur genetik. *as-ṣaḥīḥ*

Wahhab Khallaf memaparkan bahwa, sesungguhnya di antara berbagai macam penjabaran *al-‘urf*, yang wajib diperkuat dan dipertahankan yakni *al-‘urf as-ṣaḥīḥ*. Oleh karenanya, sehubungan dengan *al-‘ādah as-ṣaḥīḥ* maka kemudian muncullah kaidah fiqh العادة محكمة “adat itu dapat dijadikan sebagai suatu hukum”.²⁶ Jika *al-‘urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (ditolak atau diterimanya oleh syariat), maka terdapat dua bentuk *al-‘urf* yaitu: (1) *Al-‘urf fasīd* atau *al-‘urf* yang batal atau bertentangan dengan syariat, dan (2) *Al-‘urf as-ṣaḥīḥ* atau *al-‘ādah as-ṣaḥīḥ* yang tidak bertentangan dengan syariat.

Pembahasan *‘urf*, selain yang dipaparkan oleh Khallaf juga dibahas oleh berbagai ahli *uṣul fiqh* lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Abū Zahrah bahwa *‘urf* terbagi atas dua macam, yaitu: (1) *‘Urf* yang *fasīd* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *‘urf* yang bertentangan dengan *naṣ qat’i*, dan (2) *‘Urf* yang *ṣaḥīḥ* (baik/benar). *‘Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Lebih lanjut, *‘urf* yang *ṣaḥīḥ* kemudian terbagi lagi menjadi dua macam, yakni: (1) *‘Urf ‘ām* (umum), dan (2) *‘Urf khaṣ* (khusus). *‘Urf ‘ām* merupakan *‘urf* yang telah disepakati oleh masyarakat di seluruh negeri dan merupakan *ḥujjah* yang kuat serta dibenarkan berdasarkan *ijma’*. Sebagai bandingan *‘urf ‘ām* yang *ṣaḥīḥ*, terdapat pula *‘urf khaṣ* yang merupakan *‘urf* yang

²⁶*Ibid.*, hlm. 124-125

berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu. '*Urf*' semacam ini tidak boleh bertentangan dengan *naş*.²⁷

Penelusuran '*urf*' dalam penelitian ini diperlukan, karena perubahan suatu hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Karena, lahirnya suatu dasar hukum yakni dengan berhimpunnya dua orang atau lebih di suatu lingkungan yang di mana terhadap beberapa individu ini terjadi keterkaitan yang membutuhkan pengaturan. Untuk itu, dalam penelitian ini, hasil penelitian nantinya dianalisis menggunakan teori '*urf*' Abdul Wahhab Khallaf yang didukung oleh teori dari Abū Zahrah, karena dari segi pembahasan dan penguraian, Khallaf dan Abū Zahrah menyederhanakan berbagai syarat diterima atau tidaknya suatu kebiasaan atau budaya yang ada di masyarakat, berikut pengertian dan pembagian yang dipaparkan secara terperinci sehingga peneliti lebih mudah untuk menganalisis serta mengkaji konsep *siri*' sesuai dengan berbagai syarat yang diberlakukan dalam *al- 'urf*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan alasan karena penelitian ini berusaha untuk memahami budaya *siri*' yang didapatkan dari beberapa data yang ditemukan dan data tersebut tidak perlu dikuantifikasi lagi.

²⁷Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., 2nd ed. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 416-419.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara mempelajari dan melihat gejala yang diteliti. Pendengaran dan penglihatan juga diperlukan untuk mengamati gejala yang ada. Kemudian apa yang ditangkap dan ditemukan dari pengamatan selanjutnya dicatat dan catatan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori akulturasi dari Koentjaraningrat dan teori *'urf* milik Abdul Wahhab Khallaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis, historis dan pendekatan sosiologis dengan maksud bahwa dalam menganalisa permasalahan yang ada dengan cara memadukan data primer yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dan observasi dengan data sekunder yang ditemukan dari buku-buku, jurnal, naskah-naskah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁸ Peneliti melihat dan mengemukakan budaya *siri'* yang terjadi dalam masyarakat Bugis Bone dengan menghimpun fakta sosial yang ada.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yakni:

- a. Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian yang diperoleh tanpa melalui perantara atau didapatkan secara langsung dari sumber asli. Data primer yang digunakan berupa opini seseorang (objek).²⁹ Adapun sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni beberapa orang yang

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2006), hlm. 25.

²⁹Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian & Studi Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003), hlm.57

terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai budaya *siri'*. Peneliti juga mengambil data dari para tetua adat, tokoh agama serta tokoh masyarakat yang memahami dengan jelas mengenai budaya *siri'* yang ada pada masyarakat Bugis Bone.

- b. Data pendukung atau data sekunder yang akan digunakan dalam tulisan ini yakni data yang diperoleh dari berbagai jurnal atau sumber lain dalam bentuk publikasi lain yang kemudian dihimpun dan digunakan sebagai data pendukung dalam tulisan ini. Data sekunder ini kemudian dijadikan sebagai data pelengkap atau tambahan yang nantinya akan dikorelasikan dengan data pokok atau data sekunder.³⁰ Sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa manuskrip-manuskrip yang membahas mengenai kehidupan sosial masyarakat, khususnya yang membahas mengenai konsep budaya *siri'* yang ada di Kabupaten Bone.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tekni yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini, maka dibutuhkan data yang kemudian diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan proses yang dilaksanakan oleh pengamat atau peneliti dengan melihat objek penelitian secara langsung.³¹ Kegiatan observasi

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian. Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³¹Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Perss, 1993), hlm. 198.

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian yang dapat dilaksanakan dengan melihat dan mengamati secara terstruktur objek yang diteliti.³² Kegiatan observasi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data agar peneliti lebih dekat kepada lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat Bugis, khususnya mengenai konsep budaya *siri* yang ada di Kabupaten Bone.

b. Wawancara

Kuisisioner lisan atau yang sering kali disebut dengan wawancara (*interview*) merupakan kegiatan berdialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber yang diwawancarai dengan tujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, kuisisioner lisan dilakukan dengan tidak berstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar saja.³³ Wawancara ini kemudian berlangsung dan mengalir begitu saja seperti percakapan santai sehari-hari dan apa adanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan melihat dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti meneliti berbagai majalah, buku, peraturan-peraturan, dokumen, dan lain sebagainya. Selain itu ketika melakukan wawancara, peneliti mengambil gambar sebagai dokumentasi atau bukti telah melakukan wawancara.

³²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), hlm. 70.

³³Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2002), hlm. 56.

Selain daripada itu, peneliti dalam pengumpulan sampel menggunakan teknik *snowball sampling* yang dipadukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *snowball sampling*, sampel ditentukan dengan didasarkan pada wawancara dengan cara korespondensi atau dengan sampel sebelumnya. Sedangkan teknik *purposive sampling*, yakni metode yang dilakukan dengan menentukan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai sampel yang paling sesuai dengan karakteristik kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dianggap mampu merepresentasikan populasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode penelitian, pengkajian dan pengolahan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang masalah yang sedang dibahas. Dengan demikian, analisis data yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan menggunakan *deskriptif-analitik* yang mendeskripsikan dan memaparkan data yang ditemukan yang dituangkan dalam kalimat yang jelas dan mudah untuk dimengerti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum dalam penelitian ini, akan diuraikan dalam bentuk deskriptif, karena strategi penyusunan penelitian ini diklasifikasikan dalam lima bagian (bab) sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, di mana pendahuluan merupakan bagian yang paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan tesis ini. Pembahasan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang Konsep *Siri* yang dalam pembahasannya akan dibahas mengenai *Siri* dalam Perspektif Budaya Bugis berupa Sejarah Awal *Siri*, Pengertian *Siri*, dan Pembagian *Siri*. Pada bab ini juga dibahas mengenai *Siri* dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III menyajikan data dan hasil penelitian berupa gambaran umum Kabupaten Bone dan budaya *siri* pada masyarakat Bugis Bone. Dalam bahasan budaya *siri* pada masyarakat Bugis Bone, dijelaskan mengenai konsep budaya *siri* pada masyarakat Bugis Bone sebagai suatu bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal, *siri* dalam pelanggaran kesusilaan yang mengambil menjadikan fenomena *silariang* sebagai sampel, serta membahas mengenai *siri* sebagai motivasi.

Bab IV berisi tentang analisis konsep *siri* dalam pelanggaran kesusilaan, analisis konsep *siri* sebagai suatu motivasi pada masyarakat Bugis Bone serta tinjauan *urf* terhadap budaya *siri* dalam kehidupan masyarakat Bugis Bone.

Pada bab terakhir yakni pada Bab V, berisi tentang pembahasan inti yang menjawab segala persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam artian, pada akhirnya kesimpulan dan berbagai saran yang dimasukkan dalam bab kelima ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan atas penelitian yang telah dilakukan di atas mengenai konsep *siri* sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal pada masyarakat Bugis Bone yang kemudian ditinjau dari perspektif *'urf*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persinggungan antara Islam sebagai kepercayaan dan kebudayaan Bugis yang telah ada sebelumnya menghadirkan proses akulturasi, terutama dalam hal perubahan cara pandang mengenai kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan kaitannya dengan konsep *siri*. Konsep *siri* bagi masyarakat Bugis Bone merupakan tatanan nilai yang dijadikan sebagai tolak ukur manusia Bugis untuk bertindak atau berperilaku sejak dahulu, jauh sebelum masuknya Islam di Bone. Namun setelah Islam menjadi agama resmi, sistem *pangadēreng* menyambut dengan baik kedatangan Islam dan menjadikannya sebagai salah satu institusi yang disebut dengan *sara*. Hasil dari penelitian ini kemudian relevan dengan teori akulturasi dari Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses akulturasi, salah satunya pada bagian saluran yang dilalui dalam proses masuknya Islam. Karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan melalui pemahaman atas struktur sosial dari adaptasi kultural (bukan adaptasi iman), sehingga memudahkan muballigh untuk mencapai sasaran penyiarannya. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan

keagamaan masyarakat Bugis yang diketahui bahwa sebelum datangnya Islam, telah mengenal dan berpegang teguh terhadap kepercayaan *Déwata Séuwaé* atau Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setelah Islam diterima sebagai agama resmi, maka pemaknaan dan keyakinan terhadap *Déwata Séuwaé* kemudian bergeser dan menjadikan Allah SWT dan segala ajarannya sebagai suatu kepercayaan baru dan tempat bergantung satu-satunya.

Selain dalam hal keagamaan, akulturasi hukum Islam dan budaya lokal juga terlihat dalam integrasi mengenai konsep *siri* yang kemudian melahirkan identitas kultural yang khas bagi masyarakat Bugis Bone yang dapat dilihat dalam tradisi *massompe*.

2. Mengenai tinjauan *'urf* secara umum mengenai konsep *siri* sebagai falsafah hidup masyarakat Bugis Bone, dalam pengimplementasiannya tidak berlawanan dengan *sara* atau syariat Islam. Hal ini relevan pula dengan teori *'urf* dari Abdul Wahhab Khallaf dan Abū Zahrah, sehingga terpenuhinya berbagai syarat *'urf* menjadikan *siri* dapat digolongkan sebagai *urf ṣaḥīḥ* atau *al-'adah as-ṣaḥīḥ*, khususnya *'urf khaṣ*. Hal ini dapat dilihat dari implementasi *siri*, baik *siri* dalam arti malu, *siri* dalam arti harga diri, maupun *siri* sebagai motivasi dalam kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. *Siri* justru harus dipertahankan dan tetap dijadikan sebagai pedoman hidup karena dapat membuahkan kebaikan kepada diri sendiri, kebaikan terhadap orang lain, dapat menghindarkan dari perbuatan yang menyimpang, serta dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

B. Saran

Setelah memaparkan simpulan yang dapat dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan, maka peneliti kemudian memberikan beberapa saran serta masukan mengenai konsep *siri*’ sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal yang telah diteliti sebelumnya. Telah diketahui bahwa konsep *siri*’ yang merupakan falsafah atau pedoman hidup masyarakat Bugis Bone yang dalam pengertiannya sangat sulit untuk ditentukan makna konkrit dari kata *siri*’ tersebut karena banyaknya pemaknaan yang digunakan di dalamnya. Seperti *siri*’ sebagai perasaan malu, *siri*’ dalam artian harga diri, serta *siri*’ sebagai suatu motivasi.

Dalam pemaparan di atas mengenai konsep *siri*’, dapat dilihat bahwa konsep tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat Islam dan justru merupakan sesuatu yang dapat terus dipertahankan sebagai falsafah hidup orang Bugis. Namun pada praktiknya, kadangkala pemaknaan masyarakat terkait *siri*’ melenceng dari makna aslinya. Seperti *siri*’ dijadikan sebagai suatu alasan untuk membenarkan kekerasan terhadap orang lain dengan dalih dilecehkan *siri*’nya. Hal yang dapat memicu pertengkaran dan rusaknya hubungan antara sesama manusia tersebut seharusnya harus dihilangkan, dengan lebih mengedepankan rasional dibanding emosional.

1. Untuk penegak hukum, dalam hal ini pemerintah daerah dan para *stakeholder*, diharapkan memiliki sensitifitas yang tinggi dalam memperhatikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pengimplementasian konsep *siri*’ dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan makna aslinya.

Begitu pula halnya dengan berbagai petuah atau *pāseng to riolo* agar ditinjau kembali dan digunakan sebagai motto dalam kehidupan yang dapat dijadikan

sebagai semangat untuk menciptakan kembali identitas khas orang Bugis pada masa modern ini;

2. Untuk seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap budaya lokal yang ada. Diharapkan agar *siri* ' ini akan tetap terus hidup dan menjadi identitas khas orang Bugis di manapun dan kapanpun mereka berada.

Konsep *siri* ' juga diharapkan menjadi kontrol terhadap perilaku buruk yang dapat muncul karena kurangnya perasaan malu di dalam diri seseorang serta dapat dijadikan sebagai bentuk semangat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari' Syarah Şahīḥ Bukhari*. Dār al-Thayyibah, n.d.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku Dengan Pandangan Hidup Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Indayu Press, 1985.

Abū Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk. 2nd ed. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Ahmad, Abdul Kadir. *Ulama Bugis*. Makassar: Indobis, 2008.

Ahmadin. *Kapitalisme Bugis (Etika Bisnis Berbasis Kearifan Lokal)*. Makassar: Rayhan Intermedia, 2015.

Akhmar, Andi Muhammad. *Islamisasi Bugis: Kajian Sastra atas La Galigo Versi Bottinna Déwata Sibawa I Wé Attaweq (BDA)*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Djazuli, P.H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. 8th ed. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Farid, Andi Zainal Abidin. *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*. 2nd ed. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Fathoni, Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya: Suatu Pengantar*. Rineka Cipta, 2006.

Gibson, Thomas. *The Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Authority among the Makassar*. Diterjemahkan Oleh Nurhady Sirimorok Dengan Judul *Kekuasaan, Raja, Syekh, Dan Ambtenaar. Pengetahuan Simbolik Dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000*. Makassar: Innawa, 2009.

Hamid, Abu. *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi Dan Pejuang*. Yayasan

Obor Indonesia, 1994.

Hamid, Abu, and Andi Zainal Abidin Farid. *Siri' Dan Pesse: Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Ujung Pandang: PT. Pustaka Nusantara Padaidi, 2005.

Haviland, William A. *Antropologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Holden, Livia, and Euis Nurlaelawati, eds. *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia : Praktik Terbaik*. SUKA-Press in cooperation with Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA/PSW) UIN Sunan Kalijaga and GCRF – Oxford University, 2019.

Hooker, Michael Barry. *Adat Law in Modern Indonesia*. Oxford University Press, USA, 1978.

Humaeni, Ayatullah. *Akulturas Islam Dan Budaya Lokal Dalam Magi Banten*. 1st ed. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Usul Al-Fiqh*. 12th ed. Mesir: Dār al-Qalām, 1978.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoé*. 1st ed. Jakarta: Gaung Persada Press, 2016.

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. IV. Jakarta Selatan: Paramadina, 1999.

Marzuki, Laica. *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. 1st ed. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.

Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. 1st ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Nur, M. Rafiuddin. *Lontara'na Marioriwawo Soppeng Dari Pattoriolong Hingga Pangadēreng*. 1st ed. Makassar: Rumah Ide, 2003.

Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Alih bahasa Abdul Rahman Abu, dkk. 1st ed. Jakarta: Nalar, 2006.

Sapada, Andi Nurhani. *Tata Rias Pengantin Dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis-Makassar*. Ujung Pandang: Agung Lestari, 1985.

Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI – XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sodiqin, Ali. *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: Tirta Wacana, 2010.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

A. B. Takko Bandung. "Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya." *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya* 15, no. 1 (2020).

Abbas, Herawaty, and Brooke Collins-Gearing. "Dancing with an Illegitimate Feminism: A Female Buginese Scholar's Voice in Australian Academia." *Media Culture* Vol. 17, no. 5 (2015).

Akib, Irwan. "The Local Cultural Values In The Interaction Of Matematics Learning At School." *IOSR Journal of Mathematics* 12, no. 04 (2016).

Ali, Andi Muhammad. *Bone Selayang Pandang*. 2nd ed. Watampone: Damai, 1986.

Alimuddin, Ansharullah. "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' Di Sulawesi Selatan." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

Amir, Andi Rasdianah. "Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) Dengan Sistem Syari'at Islam Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 59 (1996).

Darwis, Rizal, and Asna Usman Dilo. "Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa." *El-HARAKAH* 14, no. 2 (2013).

Elmahady, Muhaemin. "Islam Dan Kearifan Lokal Di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi." *Hikmah* Vol. VII, no. 1 (2011).

Erianjoni, Erianjoni. "Pedagang Kakilima Di Pasar Bawah Bukittinggi (Studi Tentang Strategi Usaha Dagang Dan Strategi Rumah Tangga..." (2007).

Farid, Andi Zainal Abidin. "Ethos Pembelaan Hukum Bagi Pencari Keadilan Ditinjau Dari Sudut Filsafat Orang Orang Sulawesi Selatan Di Masa Lampau." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (1984).

Fikri, Rahmawati, and Zulfah. "Idealism and Realism of Islamic Law in Pangngaderreng Culture of the Modern Bugis Bone." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* Vol. 175, no. 1 (2018).

Gordon, Milton. "Assimilation in American Life New York: Oxford University Press." *Khakee (1999) Urban Renewal, Ethnicity and Social Exclusion in Europe Aldershot: Ashgate* (1964).

- Hamid, Abu. "Selayang Pandang: Uraian Tentang Islam Dan Kebudayaan." In *Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi Di Indonesia*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1981.
- Kaharuddin. "Adat Merariq (Kawin Lari) Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Nusa Tenggara Barat." Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006.
- Kasmad, Merna Asvani. "SILARIANG (Studi Kasus Masyarakat Miskin Di Kelurahan Balang Baru Kota Makassar)." *Phinisi Integration Review* Vol. 1, no. 1 (2018). <http://ojs.unm.ac.id/pir>.
- Latif, Halilintar. "Kepercayaan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi Budaya." Universitas Hasanuddin, 2005.
- Mulyana, Ahmad. "Sekaten Tradition: The Ritual Ceremony in Yogyakarta as Acculturation Reality of Javanese Culture in Indonesia." *International Journal of Humanities & social Science studies (IJHSSS)* 4, no. 2 (2017).
- Nashir, Ahmad. "Kohesivitas Budaya Siri' Masyarakat Pesisir Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pendidikan." *Jurnal Tarbawi* Vol. 2, no. 1 (2017).
- Nawawi, Nurnaningsih. "ASIMILASI LONTARA PANGADERENG DAN SYARI'AT ISLAM: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 15, no. 1 (2015).
- Nurhayati, Ifa. "Akulturasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Ke Dalam Budaya Lokal Di Desa Ngadas Panco Kusumo Malang." Disertasi Universitas Islam Malang, 2021.
- Nurmalasari, Ainun, and Moch Andry W W Mamonto. "Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Pencegahan Sikap Intoleransi." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol. 2, no. 3 (2020).
- Nuruddin, Sabara. "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan." *Mimikri* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Poerwanto, Hari. "Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional". *Humaniora*, no. 12 (1999).
- Rahmayanti, Ana. "Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)." *Legal Opinion* Vol. V, no. 4 (2017).
- Rasdiyanah, Hj. Andi. "Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) Dengan Sistem Syari'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa." Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.

Roszi, Jurna Petri, and Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018).

Teng, Muhammad Bahar Akkase, and Muhammad Hasyim. "The Philosophy of Kajaolaliddong: A Basic Pattern of Life and Culture in Bugis and Makassar." *Systematic Reviews in Pharmacy* Vol. 11, no. 12 (2020).

Wekke, Ismail Suardi. "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis." *Analisis XIII*, no. Nomor 1, Juni (2013).

Windy, Kartika. "Akulturasi Kebudayaan Tiongkok Dalam Pakaian Pengantin Wanita Betawi." Universitas Sumatera Utara, 2017.

Yunus, Abd. Rahim. "The Acculturation of Islam And Local Culture in Bugis Wedding Tradition: A Historical Perspective of Education in Acculturation." *International Convernce on Global Education* Vol. V (2017).

Zubair, Asni. "Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

"Memorandum for The Study of Acculturation." *American Anthropologist* Vol. 38, no. 1 (1936)

Lain-Lain

Bone, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Bone Dalam Angka*. Bone: BPS Kabupaten Bone, 2021.

———. "Kecamatan Amali Dalam Angka." In *Kabupaten Bone Dalam Angka*. Bone: BPS Kabupaten Bone, 2021.

———. "Kecamatan Tellu Siatenge Dalam Angka." In *Kabupaten Bone Dalam Angka*. Bone: BPS Kabupaten Bone, 2021.

———. "Kecamatan Ulaweng Dalam Angka." In *Kabupaten Bone Dalam Angka*. Bone: BPS Kabupaten Bone, 2021.